



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SELVIA AM**, lahir di Makassar, tanggal 6 Oktober 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp Pilar Mas Jl. Pinang Mas 4 HI No. 91 Kota Cimahi, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pelawan I**;
2. **JEFRI PALALUNAN**, lahir di Makassar, tanggal 31 Januari 1981, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pelawan II**;
3. **WIWIK SUNARTI**, lahir di Sragen, tanggal 22 Mei 1970, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jetak Kidul, Kelurahan Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pelawan III**, sekaligus bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur atas nama **GERAIL PANJI BOMBONG**, lahir pada tanggal 9 Desember 2005, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jetak

Hal 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, Kelurahan Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi

Jawa Tengah, sebagai **Pelawan IV**;

Selanjutnya **Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV**, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pelawan**;

Para Pelawan dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TAUFIK, S.H., M.H.;

2. MARTINUS AMPULEMBANG, S.H.;

3. ACO ANDI, S.H.;

Ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "TAUFIK, S.H., M.H. & REKAN" yang berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/192/HK/XI/2022 tanggal 23 November 2022;

I a w a n :

- 1. PEMPANG LEBOK**, Umur 75 tahun, Pekerjaan: Petani, Alamat Buntu Balla, Desa Balla Barat, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **Terlawan I**, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **DAUD DEMMASIGA**, lahir di Batarirak, Kabupaten Mamasa pada tanggal 17 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Poros Polmas Desa Osangko, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 204/SK.PDT/2022/PN POL yang ditetapkan telah diberikan ijin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Desember 2022;

Hal 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. TASIKSI BOMBONG**, bertempat tinggal di Rante Katoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai **Terlawan II**, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **DERMAWAN MANGOLI**, lahir di Polmas pada tanggal 2 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 01/SK.PDT/2023/PN POL yang ditetapkan telah diberikan ijin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Januari 2023;
3. **FRICE**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, sebagai **Terlawan III**, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **DERMAWAN MANGOLI**, lahir di Polmas pada tanggal 2 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 02/SK.PDT/2023/PN POL yang ditetapkan telah diberikan ijin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Februari 2023;
4. **ARRUAN BAMBA**, bertempat tinggal di Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai **Terlawan IV**;
5. **ARRUAN SANGGA**, bertempat tinggal di Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai **Terlawan V**;
6. **BONGA KARAENG**, bertempat tinggal di Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai **Terlawan VI**;

Hal 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Pdt. YERMIA PAMPANG MINANGA, Sth.**, bertempat tinggal di Tatale, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, sebagai **Terlawan VII**;

Selanjutnya **Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terlawan**

Untuk selanjutnya **Para Pelawan dan Para Terlawan**, secara bersama-sama di sebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan melalui surat gugatan perlawanannya tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2022 dengan Register Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

Bahwa sebagai obyek Perlawanan/obyek sengketa dalam perkara DERDEN VERZET ini adalah mengenai sebidang sawah yang dikenal dengan sawah Kondo Bakaru yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas 19.624 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sawah milik Marthen (dulu sawah milik A. Montolayuk)

Hal 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Sungai Tatoa
- Sebelah Selatan: Jalanan (dulu sawah milik almarhum Moses Lullulangi)
- Sebelah Barat: tanah milik Rudyanto (dulu sawah milik demmattammu).

Bahwa Para Pelawan mengajukan DERDEN VERZET atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 494 K/PDT/2021/ (20.04.2021) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 97/Pdt/2020/PT.MKS (29.04.2020) Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020).

BAHWA DERDEN VERZET DARI PARA PELAWAN DIDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR PADA DAN MELIPUTI HAL IKHWAL:

1. Bahwa dalam tahun 2019, Pampang Lebok (Terlawan I) sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Polewali dan terdaftar dengan register perkara nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol, dengan mendudukkan: H.TASIKSI BOMBONG (Terlawan II) sebagai Tergugat I, FRICE (Terlawan III) sebagai Tergugat II, Arruan Bamba (Terlawan IV) sebagai Tergugat III, Arruan Sangga (Terlawan V) sebagai Tergugat IV, Bonga Karaeng (Terlawan VI) sebagai Tergugat V, Pdt. YERMIA PAMPANG MINANGA (Terlawan VII) sebagai Tergugat VI, dengan obyek sengketa mengenai sebidang sawah yang dikenal dengan sawah Kondo Bakaru yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas 19.624 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Sawah milik Marthen (dulu sawah milik A. Montolayuk)
 - Sebelah Timur: Sungai Tatoa
 - Sebelah Selatan: Jalanan (dulu sawah milik almarhum Moses Lullulangi)

Hal 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: tanah milik Rudyanto (dulu sawah milik demmattammu).

2. Bahwa atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Polewali melalui Putusan nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020), dengan amar:

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2) Menyatakan sawah Kondo Bakaru yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasasi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas kurang lebih 19.624 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Marthen (dulu Sawah Milik Montolayuk).
 - Sebelah Timur : Sungai Tatoa
 - Sebelah Selatan::Jalanan (dulu sawah milik almarhum Moses Lullulangi)
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Demmattammu)
- adalah milik PENGGUGAT.

3) Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mau mengembalikan kepada PENGGUGAT dari bermaksud menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

4) Menyatakan perbuatan TERGUGAT III, Demmappa, Goali Padang dan Arruan Mewangka yang mengalihkan/menjual sawah Kondo Bakaru

Hal 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Timur milik Do' Pattang kepada AK. Bombong dan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- 5) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGUGAT tanpa syarat;
- 6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat III sampai Penggugat VI dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.056.000,- (sebelas juta lima puluh enam ribu rupiah).

3. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020), Terlawan II dan III selaku Tergugat I dan II mengajukan banding. Pada pemeriksaan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan nomor: 97/PDT/2020/PT.MKS (29.04.2020), memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai biaya perkara yang harus dibayar secara tanggung renteng, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 11.056.000,- (sebelas juta lima puluh enam juta rupiah);
- Memperkuat putusan selebihnya;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 97/PDT/2020/PT.MKS (29.04.2020), Terlawan II selaku Tergugat I mengajukan Kasasi. Pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI melalui Putusan nomor: 494 K/Pdt/2021 (20.04.2021), memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.TASIKSI BOMBONG tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 494 K/Pdt/2021 (20.04.2021), Terlawan II dan III mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Pada pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI melalui Putusannya nomor: 498 PK/Pdt/2022 (30.06.2022), memutuskan dengan amar:

Hal 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. TASIKSI BOMBONG dan 2. FRICE tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetapnya perkara perdata register nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol, Terlawan I selaku Penggugat/ Pemohon Eksekusi (semula Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali) mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 494 K/PDT/2021/ (20.04.2021) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 97/Pdt/2020/PT.MKS (29.04.2020) Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020).
7. Bahwa pada hari Rabu (26.10.2022), Termohon Eksekusi (Terlawan II/III) telah dipanggil untuk menghadap kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk diberikan teguran (*Aanmaning*) sesuai Relas panggilan (*Aanmaning*) kepada Termohon Eksekusi V/Pdt.Eks/2022/PN.Pol Jo 20/Pdt.G/2019/PN.Pol.
8. Bahwa para Pelawan keberatan atas Eksekusi tersebut, karena diatas obyek sengketa/obyek Eksekusi melekat kepemilikan dan penguasaan para Pelawan atas obyek sengketa, sementara para Pelawan bukan pihak pada perkara perdata register nomor: 20/Pdt.g/2019/PN.Pol. juga,

Hal 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



batas dan luas objek sengketa/objek eksekusi berbeda dengan batas dan luas yang dikuasai Para Pelawan

UNTUK JELASNYA DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

8.1 Bahwa Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan III adalah bersaudara kandung dengan ADAM HERIANTO almarhum (suami Pelawan III/ ayahanda Pelawan IV) dan Terlawan III, dari pasangan suami istri PAULUS LEMBA, BA (Almarhum) dan HARMONIKA BOMBONG

8.2 Bahwa pada tanggal 06.03.2007 PAULUS LEMBA, BA membuat surat keterangan pembagian harta bawaan PAULUS LEMBA, BA (almarhum) dan HARMONIKA BOMBONG/ H. TASIKSI BOMBONG dihadapan para saksi (Daud, Daniel, Daniel Bongga, Matius Pampang Arruang) dan diketahui oleh Kepala Desa Osango (Petrus Dessaratu) yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa saya memiliki harta bersama dengan istri saya yang bernama HARMONIKA BOMBONG berupa:

1.1 Tanah Pekarangan seluas \pm 900 meter persegi dan bangunan rumah seluas \pm 140meter persegi yang terletak di Jalan Gunung Mambulilling No.61 Polewali, Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas – batas:

- Sebelah Utara: Jalan Setapak
- Sebelah Timur: Jalan Poros Gunung Mambulilling
- Sebelah Selatan: Tanah milik Maryam(Mama Aris)
- Sebelah Barat: Tanah milik Bongga Palulun

Hal 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



1.2 Tanah Kebun seluas \pm 23 are yang terletak di Barra - barra, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas -batas :

- Sebelah Utara: Tanah milik Demmanasa (P.Endi)
- Sebelah Timur: Tanah milik Demmatammu(P.Okto)
- Sebelah Selatan: Tanah milik Demmanasa (P.Endi')
- Sebelah Barat: Tanah milik Demmatammu (P.Okto)

1.3 Sawah seluas \pm 53 are Yang terletak di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah milik Joni Dettumanan
- Sebelah Timur: Sawah milik Pagae
- Sebelah Selatan: Jalan Poros Tondok Bakaru-Kole
- Sebelah Barat: Gunung

1.4 Sawah yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas \pm 100 are (16 To ma'bungka') atau setengah dari luas sawah Kondo Bakaru dengan batas –batas:

- Sebelah Utara Sawah milik NIKOLAS SIRENA
- Sebelah Timur Sawah milik PAULUS LEMBA dan ADAM HERIANTO
- Sebelah Selatan Sungai Tatoa
- Sebelah Barat Sawah milik Moses Lullulangi

1.5 Sawah yang terletak di Tatoa, Dusun Buntuksisi, Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas \pm 50 are (8

Hal 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



To ma'bungka') atau Seperempat dari luas keseluruhan sawah

Kondo Bakaru dengan batas -batas:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Montonglayuk
- Sebelah Timur: Sungai Tatoa
- Sebelah Selatan: Sawah milik Adam Herianto
- Sebelah Barat: Sawah milik Paulus Lemba dan Harmonika Bombong

2. Bahwa harta bersama dengan istri saya yang terletak pada angka 1.2 hingga 1.4 bahkan 1.5 saya bagikan kepada kelima orang anak saya masing-masing Seperlima dari jumlah seluruh harta saya, yang bernama:

- 1) ADAM HERIANTO
- 2) FRICE
- 3) GUSMIATI
- 4) SELVIA
- 5) JEFRI PALALUNAN

3. Bahwa untuk tanah dan rumah yang terletak pada angka 1.1 belum dibagikan kepada anak-anak saya.

4. Bahwa surat pembagian harta warisan ini saya buat agar di kemudian hari tidak diperselisihkan oleh ahli waris saya.

Demikian keterangan pembagian warisan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari orang lain.

9. Bahwa dari surat keterangan pembagian harta bawaan PAULUS LEMBA, BA (almarhum) tanggal 06.03.2007, maka yang tersebut pada

Hal 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



poin 1.4 dan 1.5 terkait langsung dengan objek sengketa, sisanya seluas ± 50 are dengan batas- batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatas dengan eks tanah PAULUS LEMBA dan HARMONIKA BOMBONG
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Tatoa
- Selatan berbatas dengan Sungai Mamasa
- Sebelah barat dengan eks sawah milik Paulus Lemba, Ba almarhum dan Harmonika Bombong, adalah milik pribadi Adam Herianto Almarhum, in casu, sawah milik Pelawan III dan IV

10. Bahwa dari luas tanah seluas ± 100 are (16 Toma'bungka) dan seluas ± 50 are (8 Toma'bungka) menurut surat keterangan pembagian harta bawaan PAULUS LEMBA, BA (almarhum) tanggal 06.03.2007 masing-masing dihibah seperlima oleh anak-anaknya yaitu : 1. ADAM HERIANTO almarhum (meninggal dunia dalam tahun 2019), In casu, Pelawan III dan IV mendapat seperlima bagian/± 30 are, 2. FRICE yaitu Terlawan III mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are 3. GUSMIATI almarhumah (meninggal dunia dalam tahun 2017) mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are, 4. SELVIA yaitu Pelawan I mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are 5. JEFRI PALALUNAN yaitu Pelawan II mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are

11. Bahwa dengan demikian, terdapat tanah hak milik yang terhisap ke dalam objek sengketa, yaitu milik Pelawan I seluas ± 30 are, milik Pelawan II seluas ± 30 are, milik Pelawan III dan IV seluas ± 80 are/8.000 m² dengan perincian : seluas 30 are yang diperoleh berdasar Surat Keterangan Pembagian Harta Bawaan PAULUS LEMBA, BA

Hal 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) tanggal 06.03.2007 dan seluas ± 50 are sawah milik pribadi ADAM HERIANTO, *in casu*, Pelawan III dan IV, sawah milik GUSMIATI almarhumah seluas ± 30 are.

12. Bahwa batas-batas dan luas tanah milik Para Pelawan sebagaimana telah disebutkan pada halaman 7 point 1.4 dan 1.5 serta halaman 8 angka 9 BERBEDA DENGAN BATAS DAN LUAS OBJEK SENGKETA pada perkara perdata nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Pol, menyebabkan objek sengketa non Executable/tidak dapat dieksekusi.

13. Bahwa pada saat perkara Perdata register nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Pol disidangkan di Pengadilan Negeri Polewali termasuk pada saat diadakan sidang Peninjauan Lokasi, sampai perkara ini di Putuskan dan berkekuatan hukum tetap Para Pelawan tidak diberitahukan oleh Terlawan II dan III, *in casu*, Kuasa Insidentilnya, sehingga Para Pelawan sangat dirugikan karena tidak dapat mempertahankan haknya pada perkara Perdata register nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Pol. juga, surat keterangan pembagian harta bawaan Paulus Lemba, BA tanggal 06.03.2007 dipegang oleh Adam Herianto yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Jetak Kidul, Kelurahan Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

14. Bahwa upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan telah Para Pelawan tempuh namun tidak berhasil

Berdasarkan segala uraian di atas Para Pelawan memohon ke hadapan Yth. B apak Ketua Pengadilan Negeri Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan memanggil para pihak untuk disidangkan, kemudian memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Hal 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



PRIMAIR

1. Mengabulkan DERDEN VERZET Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Surat Keterangan pembagian harta bawaan PAULUS LEMBA, BA (almarhum) tanggal 06.03.2007 yang dibuat di hadapan para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Osango (Petrus Dessaratu) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Menyatakan Pelawan I adalah pemilik dan penguasa atas tanah objek sengketa seluas \pm 30 are, Pelawan II sebagai pemilik/penguasa atas tanah seluas \pm 30 are, Pelawan III dan IV sebagai pemilik/penguasa atas tanah objek sengketa seluas \pm 80 Are
5. Menyatakan tanah objek sengketa sepanjang menyangkut tanah milik Para Pelawan yaitu : seluas \pm 30 are milik Pelawan I, seluas \pm 30 are milik Pelawan II, seluas \pm 80 are milik Pelawan III dan IV adalah Non Executable/tidak dapat dieksekusi.
6. Menyatakan menurut hukum objek sengketa/objek eksekusi yaitu sebidang sawah yang dikenal dengan sawah Kondo Bakaru yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasasi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas 19.624 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Sawah milik Marthen (dulu sawah milik A. Montolayuk)
 - Sebelah Timur: Sungai Tatoa
 - Sebelah Selatan: Jalanan (dulu sawah milik almarhum Moses Lullulangi)

Hal 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



- Sebelah Barat: tanah milik Rudyanto (dulu sawah milik demmattammu).
BERBEDA DENGAN LUAS DAN BATAS YANG DIKUASAI OLEH PARA
PELAWAN, yaitu :

6.1. Sawah yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasisi, Desa Osango,
Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas \pm 100 are (16 To
ma'bungka') atau setengah dari luas sawah Kondo Bakaru dengan batas
-batas:

- Sebelah Utara Sawah milik NIKOLAS SIRENA dan MARTEN
MONTONGLAYUK
- Sebelah Timur Sawah milik PAULUS LEMBA dan ADAM
HERIANTO
- Sebelah Selatan Sungai Tatoa
- Sebelah Barat Sawah milik Moses Lullulangi

6.2. Sawah yang terletak di Tatoa, Dusun Buntuksisi, Desa Osango
Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas \pm 50 are (8 To
ma'bungka') atau Seperempat dari luas keseluruhan sawah Kondo
Bakaru dengan batas -batas:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Montonglayuk
- Sebelah Timur: Sungai Tatoa
- Sebelah Selatan: Sawah milik Adam Herianto
- Sebelah Barat: Sawah milik Paulus Lemba dan Harmonika
Bombong

Sehingga menyebabkan obyek sengketa/obyek eksekusi *Non
Executable* tidak dapat dieksekusi.

Hal 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Pelawan mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan hadir menghadap Kuasanya di persidangan, Terlawan I hadir Kuasa Insidentilnya, Terlawan II hadir Kuasa Insidentilnya, Terlawan III menghadap sendiri di persidangan namun setelah agenda persidangan jawab jinawab Terlawan III selanjutnya diwakili oleh Kuasa Insidentilnya, sedangkan Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan Kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afif Faishal, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan Kuasanya untuk menghadap di persidangan maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan perlawanan Para Pelawan yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I melalui Kuasa Insidentilnya memberikan jawaban yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Para Pelawan

Bahwa Para Pelawan bukanlah pihak ketiga yang secara nyata dirugikan haknya karena jelas-jelas telah terbukti secara hukum bahwa Sawah Kondo Bakaru bagian Barat hanya digadai oleh AK Bombong kepada Terlawan I/Pe mohon Eksekusi dan Sawah Kondo Bakaru bagian Timur diperoleh oleh AK Bombong dan H Tasiksi Bombong (Terlawan II) bersama suaminya Paulus Lembemba secara melawan hukum sehingga penghibahan dan pewarisan kepada para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum pula. Lebih khusus Pelawan III Wiwik Sunarti istri dari almarhum Adam Haryanto tidak berdasarkan hukum sebagai pihak Pelawan dalam perkara ini karena para Pelawan mendalilkan bahwa Adam Haryanto memperoleh karena milik pribadi dan karena pembagian dari Paulus Lembemba, sehingga Pelawan tidak punya kedudukan hukum sebagai pewaris dari harta bawaan Adam Haryanto, karena itu perlawanan para Pelawan adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

2. Tentang Ne bis in idem

Bahwa Para Pelawan bukanlah pihak III dalam perkara ini karena Para Pelawan adalah anak-anak dan cucu dari almarhum Paulus Lembemba dengan H. Tasiksi Bombong Tergugat I dalam Perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (Terlawan II) yang telah terbukti secara hukum memperoleh secara melawan hukum terhadap tanah yang didalilkan para Pelawan sebagai miliknya dan sec

Hal 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



ara hukum pula pengalihan tanah tersebut oleh Paulus Lemba dan H Tasiks i Bombong kepada anak-anaknya juga secara melawan hukum sehingga pe rkara soal kepemilikan tanah tersebut tidak dapat lagi diadili apabila diajuka n oleh pihak yang sama yakni H. Tasiksi Bombong ataupun anak-anaknya/a hli warisnya (Ne bis in idem). Dan adalah berdasarkan hukum kalau perlaw an tersebut tidak diterima.

3. Tentang keberatan kabur

- Bahwa dalil perlawanan para Pelawan mengenai objek yang dimiliki dan dikuasai masing-masing para Pelawan adalah kabur karena para Pelawan tidak dapat mendalilkan mana yang dikuasai Pelawan I, mana yang dikuasai Pelawan II, mana yang dikuasai Pelawan III dan Pelawan IV demikian pula para Pelawan tidak bisa menjelaskan bagian mana yang masuk dalam objek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol termasuk dalil para Pelawan yang mendalilkan batas sebelah selatan berbatasan dengan sungai Mamasa (Derden Verzet nomor 9 halaman 8) adalah mengada-gada karena sungai Mamasa sangat berjauhan dengan objek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol atau jangsan-jangsan yang dimaksud para Pelawan bukanlah objek yang di mohonkan eksekusi oleh Terlawan I. Lagi pula para Pelawan tidak bisa mendalilkan bagian mana yang menjadi bagian AK Bombong dan bagian mana yang bagian Paulus Lemba bersama H Tasiksi Bombong, sehingga luas yang didalilkan para Pelawan menjadi melebihi objek perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol
- Bahwa perlawanan para Pelawan yang hanya mengajukan perlawanan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 K/Pdt/2021 tanggal 20 April

Hal 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 97/PDT/2020/PT.MKS tanggal 29 April 2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 20/Pdt.G/2019/PN.POL tanggal 29 Januari 2020 tanpa memasukkan Putusan Pinjauan Kembali No. 498PK/Pdt/2022 tertanggal 30 Juni 2022 adalah tidak lengkap.

Dan perlawanan seperti demikian adalah berdasarkan hukum untuk tidak di terima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Terlawan I mohon agar Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia berkenan terlebih dahulu mengadili dan memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I;
- 2 Menyatakan demi hukum Derden Verzet yang diajukan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala dalil yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan I membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam perlawanan Para Pelawan kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Terlawan I membantah secara tegas dalil perlawanan para Pelawan pada nomor 8 halaman 6 yang mendalilkan bahwa di atas objek sengketa/objek eksekusi melekat kepemilikan dan penguasaan para pelawan karena sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali

Hal 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Judex Factie*) bahwa “....berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan dalam perkara ini, tidak terbukti bahwa ada orang lain yang secara nyata dan atau berkepentingan terhadap objek sengketa selain dari pihak-pihak yang menjadi tergugat dalam perkara ini” (**Vide putusan PN Polewali No. 20/Pdt.G/2019/PN Pol Halaman 26**). Putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar (*Vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 97/PDT/2020/PT MKS tertanggal 29 April 2020*) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide Putusan MA t No. 494/Pdt/2021 tertanggal 20 April 2021*) bahkan dikuatkan oleh putusan telah Peninjauan Kembali No/498PK/Pdt/2022 tertanggal 30 Juni 2022 dan bersesuaian/diperkuat pula dengan Bukti T-02 yang diajukan oleh Terlawan II dan Terlawan III dalam perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN Pol yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Terlawan III yang jadi Tergugat II dalam perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN Pol.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Pelawan pada nomor 8 poin 8.1 dan 8.2, nomor 9, nomor 10 dan nomor 11 tidaklah dapat dijadikan dasar kepemilikan para Pelawan terhadap sebagian objek sengketa karena berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa AK Bombong dan Paulus Lemba bersama istrinya H. Tasiksi Bombong (Terlawan II) memperoleh bagian objek sengketa secara melawan hukum, tegasnya amar putusan nomor 4 “**Menyatakan perbuatan Tergugat III, Demmappa, Goali Padang dan Arruan Mewangka yang mengalihkan/menjual sawah Kondo Bakaru bagian Timur milik Do’ Pattang kepada AK Bombong dan Tergugat I adalah Perbuatan Pelawan Hukum**” (*vide Vide putusan PN Polewali*

Hal 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20/Pdt.G/2019/PN Pol halaman 40) sehingga walaupun benar Paulus L emba dan Tasiksi Bombong (Tergugat I) memberikan tanah yang diperoleh secara melawan hukum kepada para Pelawan, maka pemberian tersebut juga secara melawan hukum dan karena itu tidak berdasarkan hukum pula para Pelawan merasa sebagai pemilik terhadap tanah tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil para Pelawan yang mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Paulus Lemba dan H Tasiksi Bombong (poin 8.2) adalah mengada-gada karena fakta persidangan perkara No. 20/Pdt.G/2019/P N Pol menyatakan Sawah Kondo Bakaru bagian Barat digadai AK Bombong kepada Pampang Lebok (Terlawan I) dan Sawah Kondo Bakaru bagian Timur diperoleh secara melawan hukum AK Bombong dan Paulus Lemba bersama H Tasiksi Bombong dari 4 ponakan Do' Pattang, sehingga sangat jelas bukanlah harta bawaan Paulus Lemba dan H Tasiksi Bombong.

Terlawan I mensinyalir para Pelawan sengaja mendalilkan bahwa itu harta bawaan supaya secara hukum dapat diwariskan kepada para Pelawan, para Pelawan lupa bahwa perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pada pokoknya memutuskan bahwa tanah objek Sengketa adalah milik Terlawan I/Pemohon Eksekusi

6. Bahwa terhadap dalil perlawanan para Pelawan pada nomor 12 (halaman 9) tidaklah benar karena luas dan batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah jelas berdasarkan perhitungan yang dilakukan Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa yakni sawah Kondo Bakaru dengan luas kurang lebih 19.624 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Milik Marthen (dulu Sawah Milik A. Montolayuk)

Hal 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai Tatoa

Sebelah Selatan: Jalanan (dulu Sawah Milik almarhum Moses Lullulangi)

Sebelah Barat : Tanah Milik Rudyantho (dulu sawah Milik Demmattammu)

Dimana keseluruhan objek tersebut adalah milik Pampang Lebok (Terlawan I) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidaklah berdasar hukum untuk tidak dapat dieksekusi.

7. Bahwa terhadap dalil perlawanan para Pemohon pada nomor 13 juga tidaklah benar karena pada saat proses persidangan suami dari Selvi Am (Pelawan I) dan Jefri Palalunan (Pelawan II) nyata-nyata pernah menghadiri sidang perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN Pol di Pengadilan Negeri Polewali sehingga para Pelawan tidaklah beralasan kalau mendalilkan bahwa perkara tersebut para Pelawan tidak mengetahui tetapi menurut Terlawan I Derden Verset ini adalah bentuk akal-akal para Pelawan untuk memperlambat eksekusi bahkan bisa saja merupakan bentuk persekongkolan Para Pelawan dengan Terlawan II dan Terlawan III untuk menghalangi-halangi eksekusi.
8. Bahwa demikian pula para Pelawan mengetahui pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa antara Terlawan I dan Terlawan III (Frice) mengenai keberatan Terlawan I terhadap upaya Terlawan III untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Terlawan III terhadap objek sengketa dan pada saat itu para Pelawan tidak pernah keberatan terhadap tindakan Terlawan III, hal mana membuktikan bahwa Terlawan III lah yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa bukan para Pelawan, sekali lagi perlawanan para Pelawan hanyalah akal-akal untuk memperlambat eksekusi yang dimohonkan Terlawan I dan oleh karena itu perlawanan demikian harus ditolak.

Hal 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah jelas dan terang kalau keberatan para Pelawan tidak berdasarkan hukum sehingga adalah patut dan beralasan hukum jikalau derden Verzet para Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya dan berdasarkan hukum pula apabila Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk mengabaikan Derden Verzet tersebut dan tetap melaksanakan eksekusi sebagaimana telah dimohonkan Terlawan I.
10. Bahwa terhadap dalil perlawanan para Pelawan saling bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan H. Tasiksi Bombong (Terlawan II), dan Frice (Terlawan III) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Polewali sehingga Termohon I berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak benar dan hanya akal-akal untuk menghalangi eksekusi yang dimohonkan Terlawan I, sehingga sekali lagi derden verzet demikian harus ditolak dan tidak boleh menunda eksekusi.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Terlawan I kepada Ketua/Anggota Majelis Yang Mulia Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menolak seluruh Derden Verzet Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak-tidaknya menyatakan Derden Verzet para Pelawan tidak dapat diterima.

2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara

Atau menjatuhkan putusan lain berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan II melalui Kuasa Insidentilnya memberikan jawaban yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020) Terlawan II sebagai Tergugat I dalam perkara a quo sangat keberatan dan mengajukan Banding. Atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 97/Pdt/2020/PT.MKS (29.04.2020) Terlawan II selaku Pembanding I juga sangat keberatan sehingga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Demikian halnya Putusan Kasasi ke Mahkamah Agung RI nomor 494 K/PDT/2021/ (20.04.2021) Terlawan II mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
2. Bahwa Terlawan II tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 97/Pdt/2020/PT.MKS (29.04.2020) Jo Putusan Kasasi ke Mahkamah Agung RI nomor 494 K/PDT/2021/ (20.04.2021) jo Putusan Peninjauan Kembali 498/PK/Pdt/2022 (30.06.2022), dengan alasan:
 - 2.1. Putusan Judex Facy dan Judex Yuris sama sekali tidak di cantumkan mengenai bukti surat yang diajukan para pihak juga keterangan saksi yang diajukan para pihak sehingga putusan Judex Facy Pengadilan Negeri Polewali Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 588 K/SIP/1975 (17.07.1976) yang kaidah hukumnya berbunyi : Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.
 - 2.2. Bahwa bukti bertanda P.4 berupa surat Pembagian Harts BOMBONG SARATU(12.09.1956) yang di buat oleh ABRAHAM BOMBONG. Adalah bukti yang berdiri sendiri tanpa di dukung alat bukti

Hal 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, namun dijadikan dasar oleh Judex Facy Pengadilan Negeri Polewali dalam mengabulkan Gugatan Penggugat /Terlawan I. Menurut hukum, bukti bertanda P.4 adalah bersifat Unus Testis Nullus testis dan wajib untuk di kesampingkan karena bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 665K/SIP/1973 (28.11.1973) yang kaidah hukumnya berbunyi:

"Satu surat saja tanpa di kuatkan bukti lain tidak dapat di terima sebagai pembuktian";

- 2.3. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 494 K/PDT/2021(20.04.2021) dalam menolak permohonan Kasasi sebagai keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 97/PDT/2020/PT MKS (29.04.2020) dan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020),telah bertentangan dengan Pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor: 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004, karena dalam Putusan A quo terdapat suatu kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata karena dalam Putusannya telah mengabulkan Gugatan Penggugat/Terlawan I tanpa mempertimbangkan hubungan kewarisan antara PAMPANG LEBOK (Terlawan I) sebagai dalil pokok yang harus dikabulkan terlebih dahulu oleh Judex Facy Pengadilan Negeri Polewali karena kedudukan Terlawan I sebagai anak dari DO LANGI telah di bantah dengan keras oleh Tergugat/Terlawan II.
- 2.4. Bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Mamasa : Daluwarsa di batasi oleh pada saat seseorang meninggal yang di sebut

Hal 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



MAN TABANGNGI yang artinya seseorang yang merasa mempunyai hak kepada yang meninggal harus datang menyampaikan secara terbuka mengenai adanya hak tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menghitung segala hak dan kewajiban dari Almarhum bagi keluarga yang di tinggalkan pada saat melakukan PASSEREKAN atau perhitungan pengorbanan dan pembagian harta warisan. Jika hal ini tidak di pergunakan, maka seseorang yang merasa memiliki hak tetapi baru datang menuntut hak setelah proses Paserekan selesai, maka hal ini di anggap MA'PERAUN, dimana pihak keluarga Almarhum tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini juga terjadi dalam kasus ini dimana Penggugat tidak datang Ma Tabangngi pada saat AK BOMBONG dan PAULUS LEMBA suami Tergugat1/Terlawan II meninggal dunia.

2.5. Bahwa oleh karena Hukum adat yang berlaku di Mamasa telah mengatur secara jelas dan terang mengenai batas waktu berlakunya daluwarsa, maka ketentuan umum tentang daluwarsa baik yang di atur dalam Pasal 1967 KUHPerdara maupun UU nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria patut di kesampingkan dalam perkara ini dengan asas : Hukum/ketentuan yang berlaku umum, di kesampingkan dengan hukum yang berlaku khusus.

2.6. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 494 K/PDT/2021(20.04.2021) dalam menolak permohonan Kasasi sebagai keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 97/PDT/2020/PT MKS (29.04.2020) dan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020),telah bertentangan

Hal 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



dengan Pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004, karena dalam Putusan A quo terdapat suatu Kehilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata karena dalam putusannya telah mengabulkan Gugatan Penggugat/Terlawan I tanpa melihat dan mempertimbangkan kesalahan nyata yang terdapat dalam Gugatan yaitu digabungkannya dalam suatu perkara tuntutan mengenai hibah dan Perbuatan melawan hukum, dan dalam Gugatan A quo tidak dicantumkan dengan jelas luas dan batas-batas obyek sengketa mengenai hibah serta batas-batas obyek sengketa mengenai perbuatan melawan hukum.

Untuk jelasnya diuraikan:

2.6.1. Bahwa tanah yang di Gugat oleh Penggugat/Terlawan I seluas Kurang Lebih 19624 M2 berupa sebidang tanah yang di kenal dengan sawah Kondo Bakaru terletak di Tatoa, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Milik MARTHEN (dulu Sawah Milik A. MONTOLAYUK)
- Sebelah Timur: Sungai Tatoa
- Sebelah Selatan : Jalanan (dulu sawah milik Almarhum MOSES LULLULANGI);
- Sebelah Barat: : Tanah milik RUDYANTO (dulu sawah Milik DEMMATTAMMU);

Bahwa sawah yang di gadaikan oleh Penggugat pada tahun 1966 kepada Do' ULI senilai 4 (empat) kwintal Padi. Kemudian pada

Hal 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



tahun 1967, Tergugat pindah Gadaikan kepada A.K.BOMBONG (ayahanda Tergugat 1) dengan nilai 7 3/4 inanna Kerbau dengan perincian 1 (satu) ekor Kerbau Bonga Jantan senilai 5 (lima) Inanna, 1(satu) ekor induk Kerbau Hitam senilai 2(dua) Inanna dan membayar kepada Do' ULI 4 (empat) Kwintal Padi senilai 3/4 Inanna atau 1/2 Kepala (Vide Putusan halaman 4 poin 7);

Bahwa yang menggadaikan obyek sengketa adalah PAMPANG LEBOK(Penggugat). Bahwa sesuai Putusan halaman 1, pada tahun 2019PAMPANG LEBOK berusia 75 Tahun. Obyek sengketa digadaikan tahun1966 (53 tahun yang lalu). Dan pada tahun 1966 Do' PATTANG masih hidup, sehingga Penggugat terhalang untuk menjual menggadaikan obyek sengketa;

Bahwa Penggugat mendalilkan, Do' LANGI menggadaikan kepada Do'PATTANG 7 1/2 Inanna dan Do' LANGI menguasai/menggarap 1/2 bagian Barat dan Do' PATTANG menguasai/menggarap bagian sebelah timur (Vide Putusan Halaman 4 angka 5). 1/2 bagian sawah KONDO BAKARU bagian Barat, itulah yang digadaikan Penggugat kepada A.K BOMBONG, namun dalam Gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas luas dari batas-batas obyek sengketa sawah KONDO BAKARU bagian barat yang digadaikan Penggugat kepada A.K. BOMBONG;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat (Vide Putusan halaman 5 angka 11) AK. BOMBONG membeli tanah obyek sengketa KONDO BAKARU pada sebelah Timur bersama Terlawan II (H. TASIKSI BOMBONG bersama Almarhum PAULUS LEMBA/Suaminya) dari

Hal 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



ARRUAN BAMBA (Terlawan IV), DEMMAPPAPA (ayahanda Terlawan V), GOALI PADANG (ayahanda Terlawan VI) dan ARRUAN MEWANGKA (ibunda Terlawan IV), lagi-lagi tanpa menyebut luas dan batas-batas obyek sengketa yang berasal dari jual beli;

Bahwa oleh sebab Nampak dengan jelas kesalahan formil yang terdapat dalam Gugatan Penggugat/Terlawan I terkait Penggabungan obyek sengketa yang di dasarkan pada Gadai dan obyek sengketa yang di dasarkan atas Jual Beli sebagaimana di uraikan di atas yang berakibat hukum Gugatan Penggugat cacat formil dan seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima/Non Executable;

2.6.2. Bahwa menurut versi Terlawan II, obyek sengketa adalah harta Gono Gini BOMBONG SARATU dengan Istri Ke Tiganya bernama NAPA, hal mana telah terbukti dan di kuatkan melalui keterangan Ahli atas nama JONI DETTUMANAN yang menerangkan : Bahwa adat Mamasa tidak mengenal adanya Poligami, setiap lelaki yang akan menikah tidak terikat dengan perikatan Perkawinan dengan perempuan lain artinya bujangan atau duda. Adat Mamasa juga mengatur dengan jelas bahwa setiap perceraian juga harus menyelesaikan segala pembagian baik harta bawaan maupun harta Gono Gini. BOMBONG SARATU memiliki obyek sengketa sampai akhir hidupnya bersama dengan Istri Ketiganya NAPA;

Bahwa semasa hidupnya, BOMBONG SARATU 3 (tiga) kali menikah. Pertama menikah dengan ARRUAN TONDOK

Hal 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



(keturunan/ahli warisnya bukan pihak dalam perkara ini). Kedua dengan ARRUAN MAPU (keturunannya adalah Pihak Terlawan I). Ketiga dengan NAPA (keturunannya/ahli warisnya yaitu Terlawan II);

Bahwa dari perkawinan BOMBONG SARATU dengan NAPA melahirkan ABRAHAM BOMBONG, dan ABRAHAM BOMBONG adalah ayahanda dari AK BOMBONG dan AK BOMBONG adalah ayahanda Terlawan II. Do LANGI adalah anak dari Istri kedua dari BOMBONG SARATU, sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa. Adapun Do PATTANG, mendapat obyek sengketa karena melakukan Pengorbanan sebesar 15inanna/Kerbau pada saat pesta kematian BOMBONG SARATU. Nilai sebesar 15 Inanna adalah "Nilai yang menjadi patokan dari peralihan hak atas obyek sengketa yaitu $\frac{1}{2}$ obyek sengketa dari Do PATTANG ke Do LANGI/Orang tua Terlawan I beralih ke AK. BOMBONG dan di alihkan ke Terlawan II/Tergugat I dengan nilai $7 \frac{1}{2}$ Inanna, demikian juga $\frac{1}{2}$ Obyek sengketa lainnya dari Do PATTANG yang di hibahkan ke 4 kemanakannya (orang tua Terlawan IV-VI) dan kemudian di alihkan ke AK BOMBONG dan Terlawan II juga dengan nilai $7 \frac{1}{2}$ Inanna/Kerbau.

3. Bahwa terkait dalil Derden Verzet para Pelawan, Terlawan II menanggapi sebagai berikut.

3.1. Bahwa Terlawan II menegaskan tidak menguasai objek sengketa/objek eksekusi sejak terbitnya surat keterangan pembagian harta bawaan tanggal 06 maret 2007.

Hal 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa Terlawan II membenarkan dalil Derden Verzet para Pelawan yang tersebut pada angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
4. Bahwa setahu Terlawan II, yang menggarap objek sengketa bagian para Pelawan dan harta pribadi milik Adam Herianto adalah Imanuel Bongga Barana Bombong.
5. Bahwa pada saat diadakan sidang Peninjauan lokasi atas objek sengketa perkara perdata register nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pol Terlawan II tidak hadir/tidak dihadirkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Terlawan II memohon kehadiran yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan.

1. Menyatakan sah dan mengikat surat keterangan pembagian harta bawaan Paulus Lemba, BA (almarhum) tanggal 03.06.2007 yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Desa Osango (Petrus Dessaratu) dan Para saksi.
2. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 494 K/PDT/2021/ (20.04.2021) Jo Putusan Peninjauan Kembali 498/PK/Pdt/2022 (30.06.2022) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 97/Pdt/2020/PT.MKS (29.04.2020) Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020), TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI/NON EXECUTABLE;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan III memberikan jawaban yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terlawan III adalah sebagai Tergugat II pada perkara dengan register nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pol, sebagaimana telah diuraikan para Pelawan dalam Derden Verzet angka 1 sampai dengan angka 7.
2. Bahwa terhadap dalil Derden Verzet Para Pelawan yang tersebut dalam halaman 6 angka 8, Terlawan III menanggapi :
 - Bahwa benar para Pelawan bukan pihak dalam perkara register nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pol.
 - Bahwa Terlawan III juga heran kenapa para Pelawan tidak didudukkan sebagai pihak tergugat pada perkara register nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pol sebab para Pelawan juga berhak/ikut menguasai objek sengketa/objek Perlawanan.
 - Bahwa benar Terlawan III bersaudara kandung dengan Pelawan I, Pelawan II dan Adam Herianto almarhum (suami Pelawan III/ayahanda Pelawan IV) dari pasangan suami istri Paulus Lemba BA almarhum dan Harmonika Bombong.
 - Bahwa hak Terlawan III atas objek sengketa hanyalah lebih kurang 30 are saja tanah seluas tersebut Terlawan III peroleh dari ayahanda Terlawan III bernama Paulus Lemba, BA sesuai surat keterangan pembagian harta bawaan tanggal 06 maret 2007. Dan menurut keterangan surat pembagian harta bawaan 06 maret 2007 tersebut, saudara kandung Terlawan III juga mendapat bagian yang sama besar yaitu Pelawan I seluas lebih kurang 30 are, Pelawan II seluas lebih kurang 30 are Adam Herianto almarhum (suami Pelawan III/ayahanda Pelawan IV seluas lebih kurang 30 are), Gusmiati

Hal 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah seluas lebih kurang 30 are. Selain itu Adam Herianto almarhum juga mempunyai sawah milik pribadi seluas lebih kurang 50 are.

- Bahwa oleh karena Adam Herianto adalah anak tertua, maka dialah yang menyimpan surat keterangan pembagian harta bawaan Paulus Lemba BA almarhum 06. Maret 2007.

3. Bahwa pada saat diadakan sidang Peninjauan lokasi atas objek sengketa perkara perdata register nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pol Terlawan III maupun ibunda Terlawan III (H. Tasiksi Bombong) tidak hadir/tidak dihadirkan sehingga tidak dapat menunjukkan objek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Terlawan III.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terlawan III memohon kehadiran yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan.

1. Menyatakan sah dan mengikat surat keterangan pembagian harta bawaan Paulus Lemba, Ba (almarhum) tanggal 03.06.2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Osango (Petrus Dessaratu) dan diketahui

Para saksi

2. Menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara perdata nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Pol sebagaimana tersebut/dimaksud dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 494 K/PDT/2021/ (20.04.2021) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 97/Pdt/2020/PT.MKS (29.04.2020) Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (29.01.2020), TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI/NON EXECUTABLE;

Hal 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III, Para Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, dan atas Replik Para Pelawan tersebut, Terlawan I telah pula mengajukan Duplik melalui Kuasa Insidentilnya pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sedangkan Terlawan II dan Terlawan III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk membuktikan dalil gugatan Perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Paulus Lemba, BA, dibuat di Mamasa pada tanggal 2 Desember 2022 oleh Jefri Palalunan diketahui oleh Kepala Desa Buntubuda Melianus, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV -1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Bawaan Paulus Lemba dan Harmonika Bombong, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Imanuel Bongga Barana Bombong, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 4;
5. Fotokopi lokasi tanah, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 5;
6. Fotokopi lokasi tanah, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 6;
7. Fotokopi lokasi tanah, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sejarah Pajak, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2009 an. Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 9;

Hal 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2010 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2011 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2012 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2015 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2016 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2017 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2018 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahu 2019 an.
Paulus Silemba, selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV - 17;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I,II,III,IV -1 sampai dengan P.I,II,III,IV -17 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Perlawanannya, Para Pelawan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni, Saksi Depparunda, Saksi Daniel Pangloly, Saksi Matius Pampang Arruan, dan Saksi Suparman keterangannya dibawah janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Hal 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN Pol, tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 97/Pdt/2020/PT.MKS tanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 K/ Pdt/2021, tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 498 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 03/BA.PN/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 , selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Daftar hadir mediasi antara Daud Demmasiga kuasa Pampang Lebok (Terlawan I) dengan Frice Tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Foto Obyek Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 20/PDT-G/2019/PN.Pol tanggal 29 Januari 2020 hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa sesuai permohonan yang diajukan Frice untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik tertulis Frice, luas 19.624 M2 , selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Frice Dermawan alamat objek Dusun Buntukasisi, Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TI-8;

Hal 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Bonggabulawan dengan Barends diatas kertas segel meterai 2000 1997 tanggal 31 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Tindisan Surat Keterangan Jual Beli antara Bonggabulawan dengan Barends tanggal 31 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 106/2019 dari Kantor BPN Mamasa, selanjutnya diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Surat permohonan dari Daud Demmasiaga kepada kantor BPN Kabupaten Mamasa perihal : penangguhan sertifikat a.n. Frice, selanjutnya diberi tanda TI-12
13. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 28 Juli 1956, selanjutnya diberi tanda TI-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kecamatan Lembah Mamasa tertanggal 29 Juli 1956, selanjutnya diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian antara Do'Pattang dengan Do'Langi tertanggal 16 September 1956, selanjutnya diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Silsilah Keluarga dan Keterangan Abraham Bombong, selanjutnya diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat Soleman Bombong, tertanggal 5 Agustus 1973, selanjutnya diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi jawaban AK Bombong sebagai Tergugat tertanggal 11 Mei 1978, selanjutnya diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi jawaban AK Bombong sebagai Tergugat tertanggal 13 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda TI-19;

Hal 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi jawaban AK Bombong sebagai Tergugat tertanggal 3 Juli 1982, selanjutnya diberi tanda TI-20;

21. Fotokopi jawaban AK Bombong sebagai Tergugat tertanggal 14 September 1982, selanjutnya diberi tanda TI-21;

22. Fotokopi Surat S. Matasak yang ditujukan kepada Indo Langi tertanggal 22 Mei 1974, selanjutnya diberi tanda TI-22;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1 sampai dengan TI-22 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan I telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni, Saksi Petrus Demmarrapa', Saksi Pampang Manik Sambolangi, Saksi Masruddin, dan Saksi Nurhadi Lake Folio keterangannya dibawah sumpah / janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III untuk membuktikan dalil jawabannya secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Do'Pattang kepada 4 kewanitaan, selanjutnya diberi tanda TII, III-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Akte Perjanjian antara Do'Longi dan Do'Pattang, selanjutnya diberi tanda TII, III-2;
3. Fotokopi Permohonan Gugatan Do'langi dan Pampang Lebok kepada AK Bombong tanggal 15 Agustus 1977, selanjutnya diberi tanda TII, III-3;
4. Fotokopi Permohonan Gugatan Do'langi dan Pampang Lebok kepada AK Bombong, tanggal 12 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda TII, III-4;

Hal 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Jawaban/Tangkisan AK Bombong terhadap gugatan tanggal 15 Agustus 1977 yang diganti dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 1978 dan Surat gugatan Intervensi tanggal 12 Mei 1978, selanjutnya diberi tanda TII, III-5;
6. Fotokopi Jawaban/Tangkisan terhadap gugatan tanggal 15 Agustus 1977 yang diganti dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda TII, III-6;
7. Fotokopi Jawaban atas Tangkisan Tergugat AK Bombong tertanggal 13 Mei 1978 tentang sawah perkara Kondo Baru, selanjutnya diberi tanda TII, III-7;
8. Fotokopi tangkisan dan jawaban Tergugat atas gugatan dan surat Penggugat tanggal 17 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda TII, III-8;
9. Fotokopi tangkisan dan jawaban Tergugat atas gugatan dan surat Penggugat tanggal 21 Agustus 1982, selanjutnya diberi tanda TII, III-9;
10. Fotokopi dftar silsilah Tergugat dan Penggugat serta intervensi dan asal-usul sawah Kondo Bakau dan Kondo Rura tertanggal 15 Mei 1978, selanjutnya diberi tanda TII, III-10;
11. Fotokopi Surat permohonan gugatan intervensi, selanjutnya diberi tanda T II, III-11;
12. Asli Bantahan Terlawan III (Frice) terhadap keterangan saksi Terlawan I an. Petrus Demmanapa, selanjutnya diberi tanda T II, III-12;
13. Asli silsilah keluarga Ari Karaeng Bombong dan Lenora Arruan Bone, selanjutnya diberi tanda T II, III-13;
14. Fotokopi Surat dari Marthen Arruan dan Hendrik Pampang Saratu kepada Ketua Lembaga Adat Kab. Mamasa, selanjutnya diberi tanda TII, III-14;

Hal 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TII, III-1, TII, III-2, TII, III-3, TII, III-4, TII, III-5, TII, III-6, TII, III-7, TII, III-8, TII, III-9, TII, III-10, TII, III-11, TII, III-14 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat TII, III-12 dan TII, III-13 diajukan Aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan II dan Terlawan III secara bersama-sama telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni, Saksi Ramlia dan Saksi Hendrik A. keterangannya dibawah janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi berikut batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan melalui Kuasanya, Terlawan I melalui Kuasa Insidentilnya, Terlawan II dan Terlawan III melalui Kuasa Insidentilnya telah menyampaikan kesimpulan (konklusi)-nya di persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang terjadi selama proses persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Hal 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pelawan hadir diwakili oleh Kuasanya, Terlawan I hadir diwakili oleh Kuasa Insidentilnya, Terlawan II dan Terlawan III hadir diwakili oleh Kuasa Insidentilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan, ternyata pihak Terlawan I mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Hal 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



DALAM EKSEPSI: _

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Para Pelawan;

Bahwa Para Pelawan bukanlah pihak ketiga yang secara nyata dirugikan haknya karena jelas-jelas telah terbukti secara hukum bahwa Sawah Kondo Bakaru bagian Barat hanya digadai oleh AK Bombong kepada Terlawan I/Permohonan Eksekusi dan Sawah Kondo Bakaru bagian Timur diperoleh oleh AK Bombong dan H Tasiksi Bombong (Terlawan II) bersama suaminya Paulus Lemba secara melawan hukum sehingga penghibahan dan pewarisan kepada Para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum pula. Lebih khusus Pelawan III Wiwik Sunarti istri dari almarhum Adam Haryanto tidak berdasarkan hukum sebagai pihak Pelawan dalam perkara ini karena Para Pelawan mendalilkan bahwa Adam Haryanto memperoleh karena milik pribadi dan karena pembagian dari Paulus Lemba, sehingga Pelawan tidak punya kedudukan hukum sebagai pewaris dari harta bawaan Adam Haryanto, karena itu perlawanan Para Pelawan adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

2. Tentang *Ne bis in idem*

Bahwa Para Pelawan bukanlah pihak III dalam perkara ini karena Para Pelawan adalah anak-anak dan cucu dari almarhum Paulus Lemba dengan H. Tasiksi Bombong Tergugat I dalam Perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol (Terlawan II) yang telah terbukti secara hukum memperoleh secara melawan hu

Hal 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



kum terhadap tanah yang didalilkan para Pelawan sebagai miliknya dan secara hukum pula pengalihan tanah tersebut oleh Paulus Lemba dan H Tasiksi Bombong kepada anak-anaknya juga secara melawan hukum sehingga perkara soal kepemilikan tanah tersebut tidak dapat lagi diadili apabila diajukan oleh pihak yang sama yakni H. Tasiksi Bombong ataupun anak-anaknya/ahli warisnya (Ne bis in idem). Dan adalah berdasarkan hukum kalau perlawanan tersebut tidak diterima.

3. Tentang keberatan kabur

- Bahwa dalil perlawanan para Pelawan mengenai objek yang dimiliki dan dikuasai masing-masing para Pelawan adalah kabur karena para Pelawan tidak dapat mendalilkan mana yang dikuasai Pelawan I, mana yang dikuasai Pelawan II, mana yang dikuasai Pelawan III dan Pelawan IV demikian pula para Pelawan tidak bisa menjelaskan bagian mana yang masuk dalam objek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol termasuk dalil para Pelawan yang mendalilkan batas sebelah selatan berbatasan dengan sungai Mamasa (Derden Verzet nomor 9 halaman 8) adalah mengada-gada karena sungai Mamasa sangat berjauhan dengan objek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol atau jangnan-jangnan yang dimaksud para Pelawan bukanlah objek yang di mohonkan eksekusi oleh Terlawan I. Lagi pula para Pelawan tidak bisa mendalilkan bagian mana yang menjadi bagian AK Bombong dan bagian mana yang bagian Paulus Lemba bersama H Tasiksi Bombong, sehingga luas yang didalilkan para Pelawan menjadi melebihi objek perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pol

Hal 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlawanan para Pelawan yang hanya mengajukan perlawanan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 K/Pdt/2021 tanggal 20 April 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 97/PDT/2020/PT.MKS tanggal 29 April 2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 20/Pdt.G/2019/PN.POL tanggal 29 Januari 2020 tanpa memasukkan Putusan Pinjauan Kembali No. 498PK/Pdt/2022 tertanggal 30 Juni 2022 adalah tidak lengkap.

Dan perlawanan seperti demikian adalah berdasarkan hukum untuk tidak di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan ilmu hukum acara perdata, dikenal berbagai cacat formil yang melekat pada suatu gugatan yang diantaranya adalah (1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR, (2) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, (3) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium, atau (4) Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan I pada poin 1 (satu) tentang "Para Pelawan" hanya dapat dinilai sepanjang telah menyentuh materi pemeriksaan pokok perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi Terlawan I pada poin 2 (dua) tentang "*Ne bis In Idem*" dan pada poin 3 (tiga) tentang "keberatan kabur", Majelis Hakim berpendapat masih termasuk dalam ruang lingkup materi

Hal 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan untuk menilai formalitas suatu gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlawan I pada poin 2 (dua) mengenai perkara perlawanan ini *Nebis In Idem* Majelis Hakim dalam perkara in-casu dengan mengacu kepada Pasal 206 ayat (6) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura atau Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura atau RBg yang mengatur bahwa:

"perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim"

selanjutnya dalam ayat (7) Pasal yang sama mengatur bahwa:

"Tentang perselisihan-perselisihan yang timbul dan tentang keputusan-keputusan yang telah diambil, tiap-tiap kali harus segera, oleh ketua pengadilan negeri, diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus dalam tingkat pertama"

selanjutnya secara teknis, tentang bagaimana dan kepada siapa sebuah perlawanan oleh pihak ketiga atau yang dikenal dengan nama *derden verzet* dapat dirujuk kepada Pasal 378, 379 dan 382 Reglement op de Rechtsvordering atau RV yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 378 Rv: "Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut";

Pasal 379 Rv: "Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa";

Pasal 382 Rv: "Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga";

Hal 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan perkara perdata Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*) atas putusan Hakim yakni Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor : 498/PK/Pdt/2022 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 494 K/PDT/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 97/Pdt/2020/PT.MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol maka terhadap perkara Perlawanan (*Derden Verzet*) adalah suatu perlawanan putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara, hal tersebut sebagaimana disebutkan diatas telah diatur dalam Pasal 378 RV, Pasal 379 RV dan Pasal 195 ayat 6 HIR adapun syarat penting untuk dapat mengajukan *derden verzet* adalah (1) adanya kepentingan dari pihak ketiga ;(2) secara nyata adanya hak pihak ketiga yang dirugikan. Sementara kalau hanya mempunyai kepentingan saja, maka pihak ketiga itu tidak dapat mengajukan perlawanan atau *derden verzet* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa terhadap perkara *a quo* bukanlah merupakan perkara yang dapat dikategorikan sebagai *Ne bis In Idem* karena perkara *a quo* merupakan perkara yang diajukan oleh Para Pelawan yang merasa haknya telah dirugikan atas adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu bahwa terhadap eksepsi Terlawan I pada poin 2 (dua) menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang sehingga terhadap eksepsi Terlawan I pada poin 2 (dua) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Terlawan I pada poin 3 (tiga) tentang “keberatan kabur”, bahwa dalam

Hal 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyusunan suatu posita/positum harus menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Selain itu pula, harus juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Dalil gugatan tentunya harus memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv). Hal ini untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, suatu posita/positum yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat 2 (dua) unsur yaitu:

1. Dasar Hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Pelawan dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan
- Antara Pelawan dengan Terlawan berkaitan dengan materi atau objek sen gketa;

2. Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Pelawan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Terlawan;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Pelawan;

Menimbang, bahwa terkait dengan status hubungan hukum dan peristiwa hukum yang melatari suatu subjek hukum diajukan ke persidangan

Hal 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai Tergugat, Turut Tergugat, Terlawan, Turut Terlawan, Termohon, ataupun Turut Termohon haruslah dinyatakan secara tegas dan dijelaskan secara terperinci dalam positem/posita. Begitupula harus juga termuat dalam tuntutan/petitem sehingga dengan terang terlihat hubungan antara posita/positum dengan tuntutan/petitem;

Menimbang, bahwa suatu Surat Gugatan juga harus memuat tuntutan/petitem secara lengkap dan terperinci yang mana tuntutan/petitem tersebut harus sejalan (bersesuaian dan konsisten) dengan positem/posita. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur label*);

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam Surat Gugatan Perlawanannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2022 dengan nomor register perkara perdata 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol, Para Pelawan mendalilkan dalam posita surat Gugatan Perlawanannya melakukan perlawanan atas Putusan Pengadilan yakni Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor : 498/PK/Pdt/2022 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 494 K/PDT/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 97/Pdt/2020/PT.MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Pol dengan dalil bahwa Para Pelawan memiliki hak terhadap sebagian obyek tanah yang disengketakan pada perkara pokok sebelumnya yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan pada saat ini Tanah obyek sengketa tersebut telah diajukan Permohonan Eksekusi berdasarkan Surat Teguran (*Aanmaning*) sesuai Relas panggilan (*Aanmaning*) kepada Termohon Eksekusi V/Pdt.Eks/2022/PN Pol Jo. 20/Pdt.G/2019/PN Pol;

Hal 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan Perlawanan yang disusun oleh Para Pelawan dalam dalil posita Gugatan Perlawanannya Para Pelawan mendalilkan berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Bawaan Paulus Lemba, BA (Almarhum) dengan Harmonika Bombong / H. Tasiksi Bombong yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2007 dengan membagi Harta Bawaan tersebut kepada Para Pelawan oleh karena itu Para Pelawan memiliki Hak yang melekat terhadap obyek sengketa tanah yang telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi, selanjutnya pembagian tersebut dalam posita Para Pelawan disebutkan pada posita poin 10 (sepuluh) dan posita poin 11 (sebelas) disebutkan sebagai berikut :

- Posita Poin 10 (sepuluh);

Bahwa dari luas tanah seluas ± 100 are (16 Toma'bungka) dan seluas ± 50 are (8 Toma'bungka) menurut surat keterangan pembagian harta bawaan PAULUS LEMBA, BA (almarhum) tanggal 06.03.2007 masing-masing dihibahkan seperlima oleh anak-anaknya yaitu : 1. ADAM HERIANTO almarhum (meninggal dunia dalam tahun 2019), In casu, Pelawan III dan IV mendapat seperlima bagian/ ± 30 are, 2. FRICE yaitu Terlawan III mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are 3. GUSMIATI almarhumah (meninggal dunia dalam tahun 2017) mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are, 4. SELVIA yaitu Pelawan I mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are 5. JEFRI PALALUNAN yaitu Pelawan II mendapat seperlima bagian atau sekitar ± 30 are;

- Posita Poin 11 (sebelas);

Bahwa dengan demikian, terdapat tanah hak milik yang terhisap ke dalam objek sengketa, yaitu milik Pelawan I seluas ± 30 are, milik

Hal 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan II seluas \pm 30 are, milik Pelawan III dan IV seluas \pm 80 are/8.000 m² dengan perincian : seluas 30 are yang diperoleh berdasar Surat Keterangan Pembagian Harta Bawaan PAULUS LEMBA, BA (almarhum) tanggal 06.03.2007 dan seluas \pm 50 are sawah milik pribadi ADAM HERIANTO, in casu, Pelawan III dan IV, sawah milik GUSMIATI almarhumah seluas \pm 30 are;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalam petitum yang dituntut oleh Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yakni pada petitum poin 4 (empat), petitum poin 5 (lima) dan petitum poin 6 (enam) yakni sebagai berikut :

- Petitum Poin 4 (empat);

Menyatakan Pelawan I adalah pemilik dan penguasa atas tanah objek sengketa seluas \pm 30 are, Pelawan II sebagai pemilik/penguasa atas tanah seluas \pm 30 are, Pelawan III dan IV sebagai pemilik/penguasa atas tanah objek sengketa seluas \pm 80 Are;

- Petitum Poin 5 (lima);

Menyatakan tanah objek sengketa sepanjang menyangkut tanah milik Para Pelawan yaitu : seluas \pm 30 are milik Pelawan I, seluas \pm 30 are milik Pelawan II, seluas \pm 80 are milik Pelawan III dan IV adalah Non Executable/tidak dapat dieksekusi.

- Petitum Poin 6 (enam);

Menyatakan menurut hukum objek sengketa/objek eksekusi yaitu sebidang sawah yang dikenal dengan sawah Kondo Bakaru yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas 19.624 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Sawah milik Marthen (dulu sawah milik A. Montolayuk)
- Sebelah Timur: Sungai Tatoa
- Sebelah Selatan: Jalanan (dulu sawah milik almarhum Moses Lullulangi)
- Sebelah Barat: tanah milik Rudyanto (dulu sawah milik demmattammu).

BERBEDA DENGAN LUAS DAN BATAS YANG DIKUASAI OLEH PARA PELAWAN, yaitu :

6.1. Sawah yang terletak di Tatoa, Dusun Buntukasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas \pm 100 are (16 To ma'bungka') atau setengah dari luas sawah Kondo Bakaru dengan batas –batas:

- Sebelah Utara Sawah milik NIKOLAS SIRENA dan MARTEN MONTONGLAYUK
- Sebelah Timur Sawah milik PAULUS LEMBA dan ADAM HERIANTO
- Sebelah Selatan Sungai Tatoa
- Sebelah Barat Sawah milik Moses Lullulangi

6.2. Sawah yang terletak di Tatoa, Dusun Buntuksisi, Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas \pm 50 are (8 To ma'bungka') atau Seperempat dari luas keseluruhan sawah Kondo Bakaru dengan batas -batas:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Montonglayuk
- Sebelah Timur: Sungai Tatoa
- Sebelah Selatan: Sawah milik Adam Herianto
- Sebelah Barat: Sawah milik Paulus Lemba dan Harmonika Bombong
- Sehingga menyebabkan obyek sengketa/obyek eksekusi Non Executable/tidak dapat dieksekusi.

Hal 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita poin 10 (sepuluh) dan posita poin 11 (sebelas) kemudian dihubungkan dengan petitum poin 4 (empat), petitum poin 5 (lima), dan petitum poin 6 (enam) maka Majelis Hakim memandang dan menilai dalam Surat Gugatan Perlawanannya Para Pelawan tidak dapat menggambarkan dan memperinci dengan jelas dan pasti bagian mana yang didalilkan menjadi milik atau dikuasai oleh Para Pelawan yang masuk dalam Obyek Sengketa dan telah dimohonkan Eksekusi tersebut karena hanya mendalilkan mengenai pembagian-pembagian kepada Para Pelawan berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Bawaan Paulus Lemba, BA (Almarhum) dengan Harmonika Bombong / H. Tasiksi Bombong dalam hal ini Pelawan I disebutkan adalah pemilik dan penguasa atas tanah objek sengketa seluas \pm 30 are, Pelawan II sebagai pemilik/penguasa atas tanah seluas \pm 30 are, Pelawan III dan IV sebagai pemilik/penguasa atas tanah objek sengketa seluas \pm 80 Are saja tanpa memperinci bagian tanah yang berada disebelah mana dalam objek sengketa tanah yang diklaim dikuasai oleh Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan Pelawan IV;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada Obyek Sengketa Perlawanan yang dimaksud, Para Pelawan juga tidak dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim terhadap bagian tanahnya yang akan dilaksanakan proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Gugatan harus memuat tuntutan/petitum secara lengkap, terperinci, dan jelas, sedangkan dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan Majelis Hakim memandang dalam posita dan petitum Gugatan Perlawanannya Para Pelawan tidak menggambarkan secara lengkap, terperinci, dan jelas terhadap obyek tanah yang menjadi obyek

Hal 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara Gugatan Perlawanan ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga materi eksepsi poin 3 (tiga) Terlawan I beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan kembali dan terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan:

"karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pelawan;

Hal 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet O ntvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 10.115.000,00 (sepuluh juta seratus lima bela s ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol tanggal 6 Desember 2022, kemudian dilakukan perubahan penunjukan susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 78/Pdt.Bth/2023/PN Pol tanggal 13 Maret 2023, kemudian dilakukan perubahan penunjukan susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 78/Pdt.Bth/2023/PN Pol tanggal 4 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim

Hal 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Insidentil Terlawan I, Kuasa Insidentil Terlawan II dan Kuasa Insidentil Terlawan III tanpa dihadiri oleh Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII, kemudian putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO,

S.H.

TTD

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HASBULLAH KALLA, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 80.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 7.875.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp 2.000.000,00
6. PNBP PS	:	Rp 10.000,00
7. Sumpah	:	Rp 50.000,00
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Materai	:	Rp 10.000,00

Hal 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 10.115.000,00
(sepuluh juta seratus lima belas ribu rupiah).

Hal 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)